

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 195 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN
1988 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN NOMOR 12 TAHUN 1973 TENTANG IJIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1973 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 23 Mei 1988 Nomor 106/P tahun 1988 dan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka berdasarkan pasal 45 undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dipandang perlu melaksanakan Peraturan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1973 jo Nomor 9 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1988 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1973 tentang Ijin Usaha Bagi Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.

- KEDUA : Menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik secara administratif keuangan maupun tata cara/proses Pemberian ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 15 Juni 1988

S e r i : D3 Nomor 37/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 Juni 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah / Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744